



PUTUSAN

Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.Smi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxxx, tempat tanggal lahir Sukabumi, 29 Februari 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan perawat, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kota Sukabumi, sebagai Pemohon;

melawan

Xxxxxxx, tempat tanggal lahir Sukabumi, 22 Maret 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan perawat, tempat kediaman di xxxxxx, Kota Sukabumi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal 10 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.Smi, serta dalam persidangan, pada pokoknya dalil-dalil permohonan tersebut telah diteguhkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, tanggal 10 Oktober 2010, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baros, Kota Sukabumi sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Tercatat Nomor: B-175/Kua.10.18.05/Pw.01/10/2024 tanggal 03 Oktober 2024;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal dan berumah tinggal di kediaman Orang Tua Termohon yang

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Genteng Nomor 50, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Baros, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu:

a. **Xxxxxxx**, NIK. xxxxxx, laki-laki, lahir di Sukabumi, tanggal 17 April 2014, pendidikan SD ;

b. **Xxxxxxx**, NIK. xxxxxx, laki-laki, lahir di Sukabumi, tanggal 04 Januari 2021, pendidikan tidak/belum sekolah;

4. Bahwa pada awal menikah Pemohon dan Termohon hidup dengan rukun dan Harmonis, namun sejak Februari 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

a. Bahwa Termohon diketahui melakukan peminjaman uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan hasil dari pinjaman tersebut tidak diketahui digunakan untuk apa;

b. Bahwa Termohon menuduh kepada Pemohon tidak diberikan nafkah lahir dan batin semenjak awal pernikahan;

5. Bahwa puncak dari ketidak harmonisan tersebut terjadi pada April 2024, Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengakhiri hubungan perkawinannya kemudian Termohon menjatuhkan talak secara lisan kepada Termohon dihadapan orang tua Termohon. Semenjak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya sebagai seorang suami istri dan sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya memperbaiki kondisi rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas Pemohon merasa tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon. karena rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sukabumi, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**Xxxxxxxx**);
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxxxxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator bernama Paizal Reza, S.H., C.Med akan tetapi upaya tersebut berhasil sebagian mengenai asesor dari perkara tersebut sedangkan mengenai perkara pokoknya yakni perceraian tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa laporan dari mediator mengenai hasil mediasi tanggal 23 Oktober 2024 yang mana hasilnya adalah berhasil sebagian dengan uraian sebagai berikut :

PERCERAIAN

Pasal 1

Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam mengakhiri sengketa perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

BAB II

KEWAJIBAN AKIBAT PERCERIAN

Pasal 2

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terjadi perceraian antara Para Pihak, maka Termohon berkewajiban kepada Pemohon untuk:

1. Membayarkan nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan, sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya, sehingga total sejumlah Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
2. Membayarkan nafkah *Mut'ah* sebesar Rp. 3.500.000,- (*Tiga juta lima ratus ribu rupiah*);

Sehingga total Nafkah yang diberikan Termohon kepada Pemohon adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*), dan

1. Bahwa Pemohon bersedia memberikan seluruhnya Pendapatan dari Bonus akhir tahun (Bonus Desember) kepada Termohon sesuai dengan Surat Pernyataan terlampir.
2. Bahwa kewajiban yang tersebut pada Pasal 1 (1), di atas harus dibayarkan dan/atau dilunasi sesaat sebelum pengambilan akta cerai dan salinan putusan;
3. Bahwa apabila kewajiban yang tersebut pada Pasal 1 (1), di atas belum dibayarkan dan/atau dilunasi, maka Baik Pemohon dan Termohon tidak dapat mendapatkan Akta cerai dan Salinan Putusannya;

ANAK

Pasal 3

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. xxxxxxx, laki-laki, Lahir di Sukabumi tanggal 17 April 2014;
 2. Xxxxxxx, laki-laki, Lahir di Sukabumi tanggal 04 Januari 2021;
2. Bahwa apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), terjadi perceraian antara Para Pihak, maka hak asuh atas anak (*hadhanah*) yang tersebut

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat 1 di atas dipegang oleh Termohon Hingga anak tersebut dewasa/ usia 21 (dua puluh satu) tahun;

3. Bahwa hak asuh tersebut di atas dijalankan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak dengan ketentuan selama hak asuh (*hadhanah*) anak dipegang oleh Termohon, Pemohon diberikan kesempatan seluas-luasnya, setiap hari, untuk berkomunikasi dan bertemu demi mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak;

4. Bahwa Pemohon berkewajiban memenuhi nafkah untuk kebutuhan anak yang tersebut pada Pasal 3 (2), hingga anak tersebut dewasa/usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk masing-masing anak sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) per anak atau total sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per bulan untuk biaya kebutuhan anak sehari-hari diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Termohon bersedia untuk membantu memberikan Nafkah Anak kepada masing-masing anak sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) per anak atau total sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per bulan untuk biaya kebutuhan anak sehari-hari. diluar biaya pendidikan dan kesehatan

PENUTUP

Pasal 4

Para Pihak memohon untuk semua kesepakatan ini dikuatkan di dalam putusan dan menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dan terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa terhadap permohonannya Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 7 Nopember 2024 yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan dan membantah selebihnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Pengugat dan Tertugat adalah suami istri yang sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baros Kota Sukabumi sesuai dengan surat keterangan nikah tercatat nomor : B-175/kua.10.18.05/Pw.01/10/2024 Tanggal 03 Oktober 2024.
2. Bahwa benar Pengugat dengan Tertugat tinggal di rumah Tertugat pada Tahun 2010 – 2024 yang beralamat di Jl. xxxxxxxxxx, Kota Sukabumi, pada Tahun 2014 – 2019 Pengugat dan Tertugat tinggal di rumah pemohon yang beralamat di Kampung Babakan Jampang Rt 003 Rw 010, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi dan pada Tahun 2019 sampai sekarang pengugat dan tertugat tinggal di rumah tertugat yang beralamat di Jl. Gendeng Baros No 50 Rt 003 Rw 002 Kelurahan Baros Kecamatan Baros, Kota Sukabumi,
3. Bahwa benar Penggugat dan Tertugat telah memiliki dua orang anak yaitu :
 - a. Xxxxxxx, Laki- laki, lahir di Sukabumi Tanggal 17 April 2014, Pendidikan SD
 - b. Xxxxxxx, Laki-laki, Lahir di Sukabumi, Tanggal 04 Januari 2014 Pendidikan belum sekolah
4. Bahwa tidak benar pengugat dan tertugat sejak Februari 2019 Rumah Tangga nya rukun:
 - a. Bahwa benar pada Tahun 2019 penggugat telah melakukan pinjaman uang ke Bank BNI untuk pembayaran gadai rumah sebesar 40 juta yang beralamat di Jl. Gendeng Baros No 50 Rt 003 Rw 002 Kelurahan Baros Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, Namun sudah dikembalikan pada bulan Juli 2024 pada penggugat, Awal mulanya tertugat memiliki hutang pada saat tertugat tinggal di rumah penggugat karena kebutuhan dan pengeluaran yang banyak dan kebanyakan keperluan sehari-hari Sebagian besar menggunakan gaji dari tertugat pada akhirnya tertugaat pinjam untuk menutupi kekurangan lama-lama semakin membesar jadi tutup lobang gali lobang dan pada akhirnya penggugat bermusyawarah kepada ibu tertugat dan penggugat membayarkan hutang tertugat. Penggugat

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melunasi hutang dari bank BNI pada tahun 2024 dan penggugat meminjam kembali uang ke bank Mandiri untuk melunasi hutang tergugat. Tergugat meminta kepada penggugat untuk berhenti bekerja karena takut hal tersebut terjadi lagi dan pada akhirnya tergugat memiliki hutang lagi karena gaji yang di dapat tergugat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari bayar sekolah anak, jajan anak, bayar bibi pada akhirnya kedua belah pihak keluarga berembuk untuk musyawarah. Penggugat melunasi hutang tergugat pada tahun 2023 dan tergugat harus memberikan uang gaji kepada penggugat sebesar 3 juta rupiah tiap bulannya dan tergugat diberi uang 300 ribu setiap bulannya oleh penggugat, seharusnya masalah hutang piutang ini sudah ada penyelesaian pada tahun 2023

b. Bahwa tidak benar karena penggugat dan tergugat sudah memiliki dua orang anak laki-laki yang bernama Xxxxxxx Tanggal lahir 17 April 2014 dan Xxxxxxx Tanggal lahir 04 Januari 2014

5. Bahwa tidak benar karena pada Bulan April 2024 penggugat dan tergugat masih merayakan Idul Fitri di rumah orang tua penggugat, awal mulanya terjadi perselisihan pada akhir Bulan Mei 2024 sempat di musyawarahkan ke keluarga dari pihak penggugat dan tidak ada titik terang sehingga keluarga dari pihak tergugat menanyakan kepada penggugat perihal masalah yang terjadi dan penggugat mengiyakan hal tersebut sehingga keluarga dan pihan tergugat meminta kejelasan masalah pernikahan antara penggugat dan tergugat. Penggugat mengambil keputusan untuk berpisah dan Pak Ustad juga sudah meminta untuk mempertimbangkan Kembali keputusan dari penggugat tetapi penggugat tetap ingin berpisah dan pada tanggal 02 Juni 2024 jatuhlah Talak Satu, semenjak saat itu penggugat dan tergugat tidak melaksakan kewajiban layaknya suami istri dan sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 Bulan

6. Bahwa benar pihak keluarga penggugat dan tergugat telah berupaya memperbaiki kondisi rumah tangga dengan tergugat akan tetapi penggugat tetap ingin berpisah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian di atas tergugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama dan Majelis Hakim Kota Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan untuk :

1. Menolak gugatan penggugat atau tidak dapat diterima

Bahwa terhadap jawabannya, Pemohon mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 14 Nopember 2024 sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya sebagaimana dalil permohonan Pemohon dengan bantahan.;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 21 Nopember 2024 sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya sebagaimana jawaban dan membantah selebihnya.;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat keterangan domisili atas nama Pemohon Nomor 471.1/381/02.1005/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Cisarua pada tanggal 03 Oktober 2024 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).;
2. Fotokopi Surat Keterangan nikah tercatat Nomor B-175/Kua.10.18.05/Pw.01/10/2024 yang dikeluarkan dari KUA Baros Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat, tanggal 03 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).;

B. Bukti Saksi-saksi :

Saksi 1, xxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxx,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.Smi.



Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal Mei 2024
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan berdasarkan cerita Termohon ada perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon dengan wanita bernama Nova;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat mendamaikan keduanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024. sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil.;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Saksi 2, xxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kota Sukabumi, , memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kota Sukabumi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal Mei 2024
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan berdasarkan cerita Termohon ada perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon dengan wanita bernama Nova;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat mendamaikan keduanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024. sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi di persidangan dan mencukupkan dengan pembuktian dari Pemohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya sedangkan isi selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon sedangkan isi selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sebagaimana dalam permohonan Pemohon bahwa Termohon berada di wilayah hukum Kota Sukabumi sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (bukti P1), maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Sukabumi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Baros Kota Sukabumi, sebagaimana bukti P.2 berupa Surat Keterangan nikah tercatat Nomor B-175/Kua.10.18.05/Pw.01/10/2024 yang dikeluarkan dari KUA Baros Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Termohon yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, terhadap perkara a-quo Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dan telah dilakukan prosedur mediasi oleh Mediator bernama Paizal Reza, S.H., C.Med, telah melaporkan hasil mediasinya tertanggal 23 Oktober 2024 yang pada intinya mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam masalah perceraian, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi dan sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mohonizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didasarkan atas alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Februari 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan Termohon diketahui melakukan peminjaman uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan hasil dari pinjaman tersebut tidak diketahui digunakan untuk apa dan Termohon menuduh kepada Pemohon tidak diberikan nafkah lahir dan batin semenjak awal pernikahan, pada bulan April 2024 telah pisah rumah karena Termohon dan keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya tetap dengan permohonannya dan Termohon dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun antara Pemohon dan Termohon ada saling sangkal mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, namun pada prinsipnya kedua belah pihak Pemohon dan Termohon mengakui bahwa dalam rumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil permohonan Pemohon telah dibenarkan dan diakui oleh

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, pengakuan mana adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti dengan meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama Anida Nuraida binti Abdurohim dan Hermansyah bin Rahmat, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, dan hidup bersama sejak tahun 2010, oleh karena terjadi perselisihan terus menerus sejak tahun 2019 yang memuncak hingga akhirnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah selama selama kurang lebih sejak April 2024. dalam keadaan tidak saling berkomunikasi lagi, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut membuktikan kebenaran adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Pemohon pada posita angka 1 sampai dengan 9 telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon hingga berakibat kedua pihak berpisah sejak 6 bulan yang lalu. tanpa komunikasi lagi, membuktikan putusya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah cukup alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut, sebagai solusi atas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu dengan perceraian, telah berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Hujjah Syar'iyah yang tertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab ayat 49 yang berbunyi:

وسرحوهن سرا حا جميلا

Artinya: *dan ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal pada tanggal 23 Oktober 2024 yakni sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pihak berhasil sebagian mencapai kesepakatan dalam mengakhiri sengketa perceraian antara Pemohon dengan Termohon;
2. Bahwa apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terjadi perceraian antara Para Pihak maka Pemohon menyatakan bersedia untuk membayarkan Nafkah kepada Termohon sebagai berikut:
 - a. Membayarkan nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan, sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya, sehingga total sejumlah Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Membayarkan nafkah *Mut'ah* sebesar Rp. 3.500.000,-
(Tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Sehingga total Nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*), dan Pemohon bersedia memberikan seluruhnya Pendapatan dari Bonus akhir tahun (Bonus Desember) kepada Termohon sesuai dengan Surat Pernyataan terlampir.

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. xxxxxx, laki-laki, Lahir di Sukabumi tanggal 17 April 2014;
 - b. Xxxxxxx, laki-laki, Lahir di Sukabumi tanggal 04 Januari 2021;

Hak asuh atas anak (*hadhanah*) dipegang oleh Termohon Hingga anak tersebut dewasa/ usia 21 (dua puluh satu) tahun dan Pemohon diberikan kesempatan seluas-luasnya, setiap hari, untuk berkomunikasi dan bertemu demi mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak;

4. Bahwa Pemohon bersedia untuk memberikan Nafkah Anak kepada masing-masing anak sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) per anak atau total sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per bulan untuk biaya kebutuhan anak sehari-hari diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan sebagian tertanggal 23 Oktober 2024 dengan hasil sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Hakim patut untuk menghukum kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan perdamaian tersebut.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim secara ex-officio akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian tertanggal 23 Oktober 2024;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,00-(empat ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Mukhrom, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H dan Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Arly Rizana Adi Suparman, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H

Mukhrom, S.H.I.,M.H.

Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.

Panitera Pengganti,

Arly Rizana Adi Suparman, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)